



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WILEM TODO alias WILEM;**
2. Tempat lahir : Nggori ;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 01 Desember 1962 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Golo Ngorok, RT.006 / RW.002, Desa Wae Ri'i,  
Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai Timur;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Ditangguhkan penahanan oleh penyidik sejak tanggal 06 September 2017;
3. Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 24 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018;
4. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 01 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FRANSISKUS RAMLI, SH. dan ANTONIUS ADOR, SH, Keduanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, alamat Jalan Satar Tacik Nomor 108 Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Nomor 18/ KS/ PID/ 2018/ PN. Rtg. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg. tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg. tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa WILEM TODO alias WILEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan usaha penambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP)”**, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan pertama dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WILEM TODO alias WILEM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiair selama **6 (enam) bulan** kurungan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sekop bergagang kayu berwarna hijau;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit truck dump merk Mitsubishi warna kuning merah dan belum memiliki nomor polisi;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bosowa Berlian Motor dengan nama pemilik ADRIANUS ABU;
- 1 (satu) buah kunci mobil dengan nama pemilik ADRIANUS ABU;

**Dikembalikan kepada GASPAR TAMA Alias GASPAR;**

- 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan nomor polisi EB 2688 E;
- 2 (dua) buah kunci kontak mobil nomor polisis EB 2688 E;
- 1 (satu) unit crusher merk Omi S195 Net Weight 145 kg;
- 1 (satu) unit crusher merk IN-DA ZS1115 Net weight 215 kg;
- 1 (satu) lembar STNK asli Mitsubishi type FE74 HD an. SIPRIANUS TUMIR dengan nomor polisi EB 8369 EA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat kontrak kredit dump truck Mitsubishi type FE 74 HD dengan nomor rangka MHMFE74P59K018828 dan nomor mesin 4D34TE46000 dan yang menandatangani saudara SIPRIANUS TUMIR dan saudara WILEM TODO;

**Dikembalikan kepada Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM;**

5. Menetapkan supaya Terdakwa WILEM TODO alias WILEM dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (*pledooi*) / *Permohonan* dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, oleh karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*pledooi*) / Permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaan (*pledooi*) / Permohonan yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Pertama :

Bahwa ia Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM melakukan penggalian batuan yaitu berupa batu dan pasir sejak tahun 2002 di lokasi galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai. Bahwa tempat penggalian batu dan pasir tersebut adalah milik Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM dengan panjangnya sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dan lebar sekitar 70 (tujuh puluh) meter terletak di sebelah barat Sungai Wae Reno berbatasan dengan pilar TWA Ruteng dan lokasi yang kedua berada di sebelah timur sungai Wae Reno tepatnya dibelakang Pos Retribusi dari Kab.Manggarai Timur. Untuk melakukan penggalian batu dan pasir oleh Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM menggunakan tenaga pekerja sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan alat berupa linggis dan skop, penggalian batu dengan cara mencongkel dengan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis dan skop kemudian batu dan pasir dipisahkan, untuk batu yang besar dipecahkan menjadi batu kecil-kecil dengan menggunakan alat berupa mesin crusher (pemecah batu) milik Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM yang dipasang didekat penggalian batu dan pasir. Mesin Crusher milik Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM tersebut sebanyak 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit crusher merk Omi S195 Net weight 145 Kg dan 1 (satu) unit crusher merk IN-DA ZS1115 Net weight 215 Kg. Bahwa batu dan pasir yang telah terkumpul lalu dijual oleh Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM yaitu harga per ret material berupa pasir dan batu dijual dengan harga masing-masing sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang biasa dijual kepada kontraktor, masyarakat dan kadang Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM pakai sendiri. Pada saat itu ada kendaraan milik Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM yang akan mengangkut batu yaitu Mobil Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Polisi EB 2688 E dan ada mobil yang lagi muat pasir yaitu Mobil Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning merah tanpa terpasang plat nomor Polisi, yang setelah dilakukan penyitaan baru diketahui nomor Polisi dari mobil truck tersebut adalah EB 8369 EA. Batu dan pasir dinaikkan kedalam bak mobil truck dengan menggunakan tenaga pekerja atau manual dengan alat berupa skop. Keuntungan yang Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM peroleh dari penjualan satu ret pasir atau batu sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi sejak tahun 2002 Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM telah mengumpulkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah digunakan untuk biaya hidup dan membiayai sekolah anak-anak Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM;

- Bahwa kegiatan penggalian batu dan pasir yang dilakukan Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM di lokasi galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai tidak ada memiliki izin sejak

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM melakukan penambangan di lokasi tersebut, baik izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat maupun izin usaha pertambangan khusus dari pemerintah, sehingga dilakukan penindakan oleh Petugas Kepolisian Resor Manggarai dan memprosesnya secara hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Atau Kedua :

Bahwa ia Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai atau setidaknya ditempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM melakukan penggalian batuan yaitu berupa batu dan pasir sejak tahun 2002 di lokasi galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai. Bahwa tempat penggalian batu dan pasir tersebut adalah milik Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM dengan panjangnya sekitar 250 (dua ratus lima puluh) meter dan lebar sekitar 70 (tujuh puluh) meter terletak di sebelah barat Sungai Wae Reno berbatasan dengan pilar TWA Ruteng dan lokasi yang kedua berada di sebelah timur sungai Wae Reno tepatnya dibelakang Pos Retribusi dari Kab.Manggarai Timur. Untuk melakukan penggalian batu dan pasir oleh Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM menggunakan tenaga pekerja sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan alat berupa linggis dan skop, penggalian batu dengan cara mencongkel dengan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan linggis dan skop kemudian batu dan pasir dipisahkan, untuk batu yang besar dipecahkan menjadi batu kecil-kecil dengan menggunakan alat berupa mesin crusher (pemecah batu) milik Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM yang dipasang didekat penggalian batu dan pasir. Mesin Crusher milik Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM tersebut sebanyak 2 (dua) unit yaitu 1 (satu) unit crusher merk Omi S195 Net weight 145 Kg dan 1 (satu) unit crusher merk IN-DA ZS1115 Net weight 215 Kg. Bahwa batu dan pasir yang telah terkumpul lalu dijual oleh Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM yaitu harga per ret material berupa pasir dan batu dijual dengan harga masing-masing sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang biasa dijual kepada kontraktor, masyarakat dan kadang Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM pakai sendiri. Pada saat itu ada kendaraan milik Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM yang akan mengangkut batu yaitu Mobil Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor Polisi EB 2688 E dan ada mobil yang lagi muat pasir yaitu Mobil Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning merah tanpa terpasang plat nomor Polisi, yang setelah dilakukan penyitaan baru diketahui nomor Polisi dari mobil truck tersebut adalah EB 8369 EA. Batu dan pasir dinaikkan kedalam bak mobil truck dengan menggunakan tenaga pekerja atau manual dengan alat berupa skop. Keuntungan yang Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM peroleh dari penjualan satu ret pasir atau batu sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), jadi sejak tahun 2002 Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM telah mengumpulkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang telah digunakan untuk biaya hidup dan membiayai sekolah anak-anak Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM;

- Bahwa kegiatan penggalian batu dan pasir yang dilakukan Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM di lokasi galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai tidak ada memiliki izin sejak

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2002 Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM melakukan penambangan dilokasi tersebut, baik izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat maupun izin usaha pertambangan khusus dari pemerintah, maka kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM tidak juga ada Izin Lingkungan dari pemerintah seperti AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) serta Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam pengelolaan tempat usaha penambangan batu dan pasir dimaksud, sehingga dilakukan penindakan oleh Petugas Kepolisian Resor Manggarai dan memprosesnya secara hukum;

Bahwa perbuatan Terdakwa WILEM TODO Alias WILEM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **EDUARDUS SERAVIANUS RADE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan teman – teman saksi lakukan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitarpukul 15.00 Witadi lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Polres Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penambangan pasir dan batu di lokasi Wae Reno sudah sangat membahayakan dan mengganggu lingkungan masyarakat serta belum memiliki izin, kemudian berdasarkan informasi tersebut Kapolres Manggarai memerintahkan Kasat Reskrim untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 dengan berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor :SP.Gas/194 /VIII/2017/Sat Reskrim tanggal 18 Agustus 2017 yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim bersama Unit Jatanras, Unit Tipidter serta Anggota Dalmas melakukan patroli di lokasi kegiatan penambangan pasir dan batu di Wae Reno, sesampainya di lokasi di temukan ada 5 (lima) orang yang masih melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu yaitu terdakwa Wilem Todo Alias Wilem, Marselino Jelaha Alias Ino, BONEFASIUS PEDOR alias BONI, KANISIUS DAMAT alias KANI an DONATUS MARUS Alias DON;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan batu dan pasir pada saat diamankan yaitu secara manual atau dengan menggunakan tenaga pekerja dan menggunakan alat berupa sekop dan linggis;
- Bahwa dari hasil interrogasi terhadap terdakwa Wilem Todo Alias Wilem, terdakwa Wilem Todo Alias Wilem mengakui telah melakukan melakukan kegiatan penambangan batu dan pasir di Wae Reno, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai lebih dari 5 (lima) tahun dan terdakwa Wilem Todo Alias Wilem belum ada memiliki izin penambangan pasir dan batu dari Pemerintah;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wilem Todo Alias Wilem saksi juga mengamankan 8 (delapan) unit mobil jenis dump truck, 2 (dua) unit cruser dan 1 (satu) unit exavator dari lokasi penambangan pasir dan batu di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai;

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain lokasi penambangan batu dan pasir di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai tersebut ada delapan titik lokasi penambangan batu dan pasir lain yang ditutup oleh kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **I GUSTI NGURAH WIDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang saksi dan teman – teman saksi lakukan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Witadi lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa awalnya Polres Manggarai mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penambangan pasir dan batu di lokasi Wae Reno sudah sangat membahayakan dan mengganggu lingkungan masyarakat serta belum memiliki izin, kemudian berdasarkan informasi tersebut Kapolres Manggarai memerintahkan Kasat Reskrim untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dan pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 dengan berdasarkan Surat Perintah tugas Nomor :SP.Gas/194 /VIII/2017/Sat Reskrim tanggal 18 Agustus 2017 yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim bersama Unit Jatanras, Unit Tipidter serta Anggota Dalmas melakukan patroli di lokasi kegiatan penambangan pasir dan batu di Wae Reno, sesampainya di lokasi di temukan ada 5 (lima) orang yang masih melakukan kegiatan penambangan pasir dan batu yaitu terdakwa Wilem

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Todo Alias Wilem, Marselino Jelaha Alias Ino, BONEFASIUS PEDOR alias

BONI, KANISIUS DAMAT alias KANI an DONATUS MARUS Alias DON;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan batu dan pasir pada saat diamankan yaitu secara manual atau dengan menggunakan tenaga pekerja dan menggunakan alat berupa sekop dan linggis;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa Wilem Todo Alias Wilem, terdakwa Wilem Todo Alias Wilem mengakui telah melakukan melakukan kegiatan penambangan batu dan pasir di Wae Reno, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai lebih dari 5 (lima) tahun dan terdakwa Wilem Todo Alias Wilem belum ada memiliki izin penambangan pasir dan batu dari Pemerintah;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa Wilem Todo Alias Wilem saksi juga mengamankan 8 (delapan) unit mobil jenis dump truck, 2 (dua) unit cruser dan 1 (satu) unit exavator dari lokasi penambangan pasir dan batu di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa selain lokasi penambangan batu dan pasir di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai tersebut ada delapan titik lokasi penambangan batu dan pasir lain yang ditutup oleh kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **KONSTANTINUS JEHADU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir tersebut karena saksi adalah sopir mobil Mitshubishi Dump Truck nomor polisi EB 2688 E milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem;
- Bahwa sebelumnya saksi berada di lokasi tambang milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem pukul 13.00 wita, sekira pukul 13.30 wita saksi pergi ke kota Ruteng untuk membeli alat mobil yang rusak dan setelah saksi pulang dari Ruteng, Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem menyuruh saksi untuk menurunkan kembali material yang sudah ada didalam bak mobil yang saksi kendarai dilokasi crusher milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem;
- Bahwa benar saksi mengeluarkan mobil Mitshubishi Dump Truck nomor polisi EB 2688 E milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem dari lokasi tambang tersebut pada pukul 17.30 wita dengan menerobos garis polisi yang dipasang oleh petugas dari Polres Manggarai;
- Bahwa saksi mengambil bahan galian berupa pasai dan batu di lokasi tambang Wae Reno tergantung pesanan yang masuk kepada saksi melalui HP kemudian saksi mengambil bahan tersebut di lokasi galian batu dan pasir;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari sebagai sopir;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **STEFANUS LEDU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pekerjaan saksi di penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir tersebut adalah setelah batu berada di dekat mesin crusher saksi bertugas mengangkat dan memasukan batu kedalam mesin crusher;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir tersebut karena saat itu saksi sedang melakukan crusher atau giling batu bersama pekerja lainnya yaitu MAMA LEN, MAMA YAYA, MAMA TRIFON dan lainnya yang berjumlah sekitar 8 orang di lokasi milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk bekerja di lokasi tambang tersebut adalah Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem;
- Bahwa selain kegiatan crusher atau penggilingan batu di lokasi tambang milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem juga ada penggalian batu dan pasir;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 dan sejak bekerja di lokasi tambang milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem tersebut saksi sudah mendapat upah sebesar Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **HERIBERTUS JEHAUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari yaitu melakukan penggalian pasir;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir tersebut karena saat itu saksi sedang menggali pasir atau mineral bukan logam dan batuan di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang pegawai yang bekerja di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem yaitu saksi sendiri, BERNADUS JEBARU dan ROBERTUS JELATU;
- Bahwa selama bekerja di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem saksi menggunakan alat berupa 1 buah sekop dan 1 buah linggis untuk menggali batu dan pasir;
- Bahwa cara saksi melakukan kegiatan penggalian pasir dan batu di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem awalnya saksi dan yang lainnya menggali menggunakan linggis dan sekop setelah di ketemuan pasir atau batu di kumpulkan di sekitar lokasi tambang kemudian kalau ada yang mau membeli dimuat ke dalam mobil Dump truck sedangkan kalau belum ada yang membeli maka saksi dan yang lainnya terus melakukan penggalian;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk bekerja di lokasi tambang tersebut adalah Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kegiatan crusher atau penggilingan batu dilokasi tambang milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem juga ada penggalian batu dan pasir;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem baru 2 (dua) minggu yang menggaji atau membayar saksi adalah Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem selaku pemilik lokasi dengan sistem harian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kerjanya dimulai dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi **BERNADUS JEBARU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari yaitu melakukan penggalian pasir;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir tersebut karena saat itu saksi sedang menggali pasir atau mineral bukan logam dan batuan di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang pegawai yang bekerja di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem yaitu saksi sendiri, HERIBERTUS JEHAUT dan ROBERTUS JELATU;

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem saksi menggunakan alat berupa 1 buah sekop dan 1 buah linggis untuk menggali batu dan pasir;
- Bahwa cara saksi melakukan kegiatan penggalian pasir dan batu di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem awalnya saksi dan yang lainnya menggali menggunakan linggis dan sekop setelah di ketemuan pasir atau batu di kumpulkan di sekitar lokasi tambang kemudian kalau ada yang mau membeli dimuat ke dalam mobil Dump truck sedangkan kalau belum ada yang membeli maka saksi dan yang lainnya terus melakukan penggalian;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk bekerja di lokasi tambang tersebut adalah Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem;
- Bahwa selain kegiatan crusher atau penggilingan batu di lokasi tambang milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem juga ada penggalian batu dan pasir;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem baru 2 (dua) minggu yang menggaji atau membayar saksi adalah Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem selaku pemilik lokasi dengan sistem harian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kerjanya dimulai dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **ROBERTUS JELATU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari yaitu melakukan penggalian pasir;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir tersebut karena saat itu saksi sedang menggali pasir atau mineral bukan logam dan batuan di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang pegawai yang bekerja di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem yaitu saksi sendiri, BERNADUS JEBARU dan HERIBERTUS JEHAUT;
- Bahwa selama bekerja di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem saksi menggunakan alat berupa 1 buah sekop dan 1 buah linggis untuk menggali batu dan pasir;
- Bahwa cara saksi melakukan kegiatan penggalian pasir dan batu di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem awalnya saksi dan yang lainnya menggali menggunakan linggis dan sekop setelah di ketemuan pasir atau batu di kumpulkan di sekitar lokasi tambang kemudian kalau ada yang mau membeli dimuat ke dalam mobil Dump truck sedangkan kalau belum ada yang membeli maka saksi dan yang lainnya terus melakukan penggalian;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk bekerja di lokasi tambang tersebut adalah Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem;
- Bahwa selain kegiatan crusher atau penggilingan batu di lokasi tambang milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem juga ada penggalian batu dan pasir;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem baru 2 (dua) minggu yang menggaji atau membayar saksi adalah Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku pemilik lokasi dengan sistem harian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kerjanya dimulai dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. Saksi **DARIUS MBEMBOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari yaitu melakukan penggalian pasir;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir tersebut karena saat itu saksi sedang menggali pasir atau mineral bukan logam dan batuan di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem;
- Bahwa tugas saksi menerima uang dari orang yang membeli batu atau pasir, kemudian menerima uang jasa jalan masuk pertambangan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga 1 (satu) ret penjualan batu dan pasir di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk bekerja di lokasi tambang tersebut adalah Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kegiatan crusher atau penggilingan batu dilokasi tambang milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem juga ada penggalian batu dan pasir;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan milik Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem selama 6 (enam) tahun yang menggaji atau membayar saksi adalah Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem selaku pemilik lokasi dengan sistem harian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang kerjanya dimulai dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 16.00 wita;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. Saksi **Drs. FRANSISKUS KAKANG, Msi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai tahun 2013 dan sekarang saksi bekerja sebagai Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Manggarai sejak bulan November 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 2 (dua) bidang yang mengurus kegiatan pertambangan yaitu Bidang Geologi dan Bidang Perizinan dan pengawasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 21 (dua puluh satu) lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Manggarai

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya yaitu : Wae reno, Wae lengkas, Tuke nikit, Weol, Wae Pesi, Rohak, Lalong, di Kecamatan Satar Mese ada satu, di wilayah langke majok ada satu, sedangkan untuk lokasi yang lain saksi sudah lupa karena data-data tersebut ada di Dinas kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Manggarai;

- Bahwa sepengetahuan saksi dari 21 (dua puluh satu) lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berada di wilayah Kabupaten Manggarai tersebut ada 2 (dua) lokasi yang memiliki izin usaha pertambangan yang resmi dari pemerintah yaitu milik saudara YOHANES WIJAYA dan saudara TI PAO;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk pertambangan mineral bukan logam dan batuan dengan jenis izin Pertambangan Rakyat di wilayah Kabupaten Manggarai belum ada;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai tidak memiliki izin usaha pertambangan yang resmi dari pemerintah;
- Bahwa sepengetahuan saksi setiap tahun selalu dilakukan sosialisasi, khusus untuk lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai pernah dilakukan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang - undangan bidang pertambangan dan juga Perda terkait Pertambangan dan Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Manggarai masih memiliki bukti dokumen terkait kegiatan sosialisasi mengenai Peraturan Perundang-undangan bidang pertambangan dan juga Perda terkait Pertambangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemerintah kabupaten manggarai tidak mendukung kegiatan tersebut karena kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara ilegal yang terjadi di Kabupaten Manggarai khususnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai bertentangan dengan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba;

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai saksi pernah melakukan kegiatan peneguran terhadap para pelaku kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan ilegal khususnya di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan melakukan peneguran kepada para pelaku penambangan tersebut;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Manggarai, tidak pernah ada yang mengajukan permohonan menerbitkan izin usaha pertambangan kepada Bupati dan jika ada yang mengajukan permohonan belum bisa dikeluarkan izin usaha pertambangan karena adanya Surat Edaran dari Kementerian ESDM RI Nomor : 03.E/31/DJB/2009, tanggal 30 Januari 2009, yang menyatakan, memerintahkan Gubernur dan Bupati/ Walikota seluruh Indonesia agar menghentikan sementara penerbitan izin usaha pertambangan baru dan Surat Edaran dari Kementerian ESDM RI Nomor : 08.E/30/DJB/2012, tentang penghentian sementara penerbitan IUP baru sampai ditetapkannya wilayah pertambangan (WP);
- Bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan harus memiliki izin usaha pertambangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat aparat kepolisian manggarai hendak melakukan penangkapan terhadap pelaku kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan ilegal tersebut, aparat kepolisian manggarai sebelumnya tidak ada melakukan koordinasi dengan Bupati Manggarai;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Saksi **Drs. WIHELMUS GANGGUT**, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi bekerja sebagai seorang Aparatur Sipil Negara (ASN), pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Desember 2016 diangkat menjadi Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Manggarai, kemudian diangkat menjadi Kepala Badan Keuangan Kabupaten Manggarai dari bulan Desember 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar salah satu tugas dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai adalah melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dan setelah adanya penyerahan pungutan pajak mineral bukan logam dan batuan dari Propinsi ke Kabupaten, sehingga pajak mineral bukan logam dan batuan menjadi pungutan kabupaten dan yang melakukan pungutan pajak galian mineral bukan logam adalah Dinas Pedapat Daerah sekarang menjadi badan keuangan daerah;
- Bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai ada bidang khusus yang menangani pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Manggarai yaitu bidang pajak dan retribusi daerah;
- Bahwa dasar hukum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yaitu dalam Bab VIII pasal 38 sampai dengan 44;

- Bahwa besaran pungutan pajak untuk mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai terhadap setiap lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kabupaten Manggarai adalah sebesar 25 % dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dan hal tersebut tertuang didalam pasal 40 sampai dengan pasal 42 Peraturan Daerah Kabupten Manggarai nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, yang menegaskan bahwa besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 40;
- Bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai tidak pernah melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di wilayah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang tersebar di wilayah Kabupaten Manggarai karena menggunakan pasal 39 Perda Kabupaten Manggarai No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sehingga tidak melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan di wilayah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang tersebar di wilayah Kabupaten Manggarai, tetapi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai melakukan pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan langsung dari rekanan yang menggunakan material mineral bukan logam dan batuan;
- Bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai tidak mengetahui dari mana rekanan yang menggunakan material mineral bukan logam dan batuan tersebut mendapatkan bahan mineral bukan logam dan batuan yang tersebar di wilayah Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai tidak pernah melakukan pemungutan retribusi galian mineral bukan logam dan batuan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang berlokasi di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l,  
Kabupaten Manggarai;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti terdakwa diperiksa dalam persidangan ini  
sehubungan dengan terhadap terdakwa yang sedang melakukan kegiatan  
penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan  
keterangan terdakwa di BAP benar semua;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus  
2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno,  
Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu pemilik lahan penambangan mineral  
bukan logam dan batuan atau galian pasir di Wae Reno, Desa Ranaka  
Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai yang letaknya di sebelah barat  
kali Wae Reno berbatasan dengan pilar TWA Ruteng dan lokasi yang kedua  
berada di sebelah timur kali Wae Reno tepatnya dibelakang Pos Retribusi  
dari Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa pemilik tanah yang dijadikan lokasi lahan penambangan mineral  
bukan logam dan batuan atau galian pasir di Wae Reno, Desa Ranaka  
Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai oleh terdakwa tersebut  
merupakan tanah milik terdakwa sendiri dengan ukuran panjangnya sekitar  
250 meter dan lebar 70 meter;
- Bahwa sejak tahun 2002 terdakwa telah melakukan usaha penambangan  
mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir di Wae Reno, Desa  
Ranaka Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan usaha pertambangan mineral bukan  
logam dan batuan ditempat tersebut, tidak memiliki izin usaha lingkungan

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan tidak pernah membayar pajak izin usaha kepada pemerintah dan pemerintah belum pernah mengarahkan kepada terdakwa untuk mengurus izin;

- Bahwa cara terdakwa melakukan penambangan yaitu dengan menggunakan tenaga manusia dengan cara mencogkel menggunakan linggis dan sekop kemudian batu dipecahkan dengan menggunakan alat berupa cruser (pemecah batu) miliknya terdakwa;
- Bahwa pada saat diamankan oleh pihak kepolisian ada 10 (sepuluh) orang tenaga harian yang terdakwa bayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang;
- Bahwa Terdakwa menjual material berupa pasir dan batuan dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang biasa di jual kepada kontraktor dan kadang terdakwa pakai sendiri serta keuntungan yang terdakwa peroleh sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ret mobil truck;
- Bahwa selama terdakwa melakukan kegiatan pertambangan mineral bukan logam dan batuan tersebut keuntungan yang sudah di peroleh terdakwa sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk biaya hidup dan membiayai sekolah anak-anak terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum ada izin dalam melakukan penambangan pasir atau batu di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan material berupa pasir dan batu tersebut terdakwa gunakan untuk biaya hidup keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **MARDIANA MAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan masalah penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir yang dilakukan oleh terdakwa Wilem Todo Alias Wilem yang merupakan suami saksi;
  - Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Witadi lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;
  - Bahwa Terdakwa Wilem Todo Alias Wilem menghidupi saksi dan anak-anaknya dari usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir di Wae Reno, Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai dan usaha penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan terdakwa Wilem Todo Alias Wilem;
  - Bahwa saksi mohon keringanan hukuman bagi terdakwa Wilem Todo Alias Wilem kepada Majelis Hakim;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **KANISIUS PATUT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku penambangan mineral bukan logam dan batuan atau galian pasir;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di lokasi penambangan tepatnya di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Wilem Todo Alias Wilem karena saksi sebagai Ketua Koperasi Tambang Produsen Wae Reno dengan anggota berjumlah 24 (dua puluh empat) orang, terdakwa Wilem Todo Alias Wilem termasuk sebagai anggota Koperasi;
- Bahwa Koperasi Tambang Produsen Wae Reno tersebut didirikan sejak tanggal 1 Nopember 2016;
- Bahwa tujuan Koperasi Tambang Produsen Wae Reno tersebut didirikan sebagai syarat untuk mengajukan izin pertambangan atau guna mendapatkan izin pertambangan yang harus ada akta notaris, nama-nama anggota dan pengurus koperasi;
- Bahwa saksi selaku Ketua Koperasi Tambang Produsen Wae Reno pernah mengajukan izin pertambangan untuk lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai tersebut dan juga mencantumkan peta lokasi dan lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai tersebut termasuk kedalam titik koordinat yang disetujui oleh Dinas Pertambangan Propinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa setelah saksi selaku Ketua Koperasi Tambang Produsen Wae Reno mengajukan izin pertambangan untuk lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai tersebut ada petugas yang datang untuk pengecekan yaitu dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Nusa Tenggara Timur dan Dinas Lingkungan Hidup;
- Bahwa Kepala Dinas Pertambangan dan Energi pernah melakukan sosialisasi di lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'l, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Koperasi Tambang Produsen Wae Reno ada membayarkan pajak kepada Kantor Pajak yaitu pajak PBB;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Tambang Produsen Wae Reno mengajukan izin pertambangan untuk lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di lokasi Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai pada tanggal 1 Nopember 2017 dan kesesuaian lokasi usaha dibuat tanggal 24 Agustus 2017 serta Kepala Desa ada membuat surat mengenai Tambang di Wae Reno dan ada 8 (delapan) titik pertambangan termasuk di Wae Reno;
  - Bahwa saat ini ada surat dari Gubernur Nusa Tenggara Timur mengenai Tambang di lokasi Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai bisa beroperasi (Diskresi), surat tersebut berlaku 3 (tiga) bulan dari tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018 karena menunggu izin yang sah keluar;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit truck dump merk Mitsubishi warna kuning merah dan belum memiliki nomor polisi;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bosowa Berlian Motor dengan nama pemilik ADRIANUS ABU;
- 1 (satu) buah kunci mobil dengan nama pemilik ADRIANUS ABU;
- 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan nomor polisi EB 2688 E;
- 2 (dua) buah kunci kontak mobil nomor polisis EB 2688 E;
- 1 (satu) unit crusher merk Omi S195 Net Weight 145 kg;
- 1 (satu) unit crusher merk IN-DA ZS1115 Net weight 215 kg;
- 1 (satu) buah sekop bergagang kayu berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar STNK asli Mitsubishi type FE74 HD an. SIPRIANUS TUMIR dengan nomor polisi EB 8369 EA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat kontrak kredit dump truck Mitsubishi type FE 74 HD dengan nomor rangka MHMFE74P59K018828 dan nomor mesin

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4D34TE46000 dan yang menandatangani saudara SIPRIANUS TUMIR dan saudara WILEM TODO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 di lokasi Galian pasir di Wae Reno, Desa Ranaka, Kecamatan Wae Ri'i, Kabupaten Manggarai telah diamankan tempat penambangan pasir dan batu milik terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa memiliki lahan untuk dilakukan penambangan pasir dan batu yang letaknya di sebelah barat kali Wae Reno berbatasan dengan pilar TWA Ruteng dan lokasi yang kedua berada di sebelah timur kali Wae Reno tepatnya dibelakang Pos Retribusi dari Kab.Manggarai Timur.
- Bahwa benar Terdakwa sudah melakukan kegiatan pertambangan batu dan pasir ditempat tersebut sejak tahun 2002, lokasi tambang batu dan pasir tersebut milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar besar lokasi pertambangan mineral bukan logam dan batuan di Wae Reno panjangnya sekitar 250 meter dan lebar 70 meter untuk melakukan penambangan Terdakwa menggunakan tenaga manusia dengan cara mencogkel menggunakan linggis dan sekop kemudian batu dipecahkan dengan menggunakan alat berupa crusher (pemecah batu) miliknya Terdakwa.
- Bahwa benar pada saat diamankan ada 10 (sepuluh) orang tenaga harian yang Terdakwa bayar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang.
- Bahwa benar untuk harga per ret material berupa pasir dan batu di jual dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang biasa di jual kepada kontraktor dan kadang Terdakwa pakai sendiri serta keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per ret mobil truck.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak ada izin, Terdakwa tidak pernah membayar pajak izin usaha kepada pemerintah dan pemerintah belum pernah mengarahkan kepada Terdakwa untuk mengurus izin.
- Bahwa benar keuntungan yang sudah di peroleh Terdakwa sekitar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) digunakan untuk biaya hidup dan membiayai sekolah anak-anak Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa belum ada izin dalam melakukan penambangan pasir atau batu di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Melakukan usaha penambangan";
3. Unsur "Tanpa IUP, IPR atau IUPK;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, baik itu pribadi kodrati maupun badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Dalam perkara ini yang

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **WILEM TODO alias WILEM** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad 2. Unsur "*Melakukan usaha penambangan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan **penambangan** adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Bahwa yang dimaksud dengan Mineral berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk **batuan**, baik dalam bentuk lepas atau padu. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan yang dimaksud dengan usaha pertambangan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, **penambangan**, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pascatambang. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau **batuan**, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah. Bahwa dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan Usaha pertambangan dikelompokkan atas : a. pertambangan mineral; dan b. pertambangan batubara, dan ayat (2) disebutkan Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas : a. pertambangan mineral radioaktif, b. pertambangan mineral logam, c. pertambangan mineral bukan logam, dan d. pertambangan **batuan**;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan ke Empat Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara ditujukan untuk melaksanakan kebijakan dalam mengutamakan penggunaan mineral dan/atau batubara untuk kepentingan dalam negeri. (2) Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :  
**a.** mineral radioaktif meliputi radium, thorium, uranium, monasit, dan bahan galian radioaktif lainnya; **b.** mineral logam meliputi litium, berilium, magnesium, kalium, kalsium, emas, tembaga, perak, timbal, seng timah, nikel, mangan,

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

platina, bismuth, molibdenum, bauksit, air raksa, wolfram, titanium, barit, vanadium, kromit, antimoni, kobalt, tantalum, cadmium, galium, indium, yttrium, magnetit, besi, galena, alumina, niobium, zirkonium, ilmenit, khrom, erbium, ytterbium, dysprosium, thorium, cesium, lanthanum, niobium, neodymium, hafnium, scandium, aluminium, palladium, rhodium, osmium, ruthenium, iridium, selenium, telluride, stronium, germanium, dan zenotin; **c. mineral bukan logam** meliputi intan, korundum, grafit, arsen, pasir kuarsa, fluorspar, kriolit, yodium, brom, klor, belerang, fosfat, halit, asbes, talk, mika, magnesit, yarosit, oker, fluorit, ball clay, fire clay, zeolit, kaolin, feldspar, bentonit, gipsum, dolomit, kalsit, rijang, pirofillit, kuarsit, zirkon, wolastonit, tawas, batu kuarsa, perlit, garam batu, Clay, dan batu gamping untuk semen; **d. batuan** meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatomik, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, lousit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, **batu gunung** quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, **pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu)**, urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai telah diamankan tempat penambangan pasir dan batu milik Terdakwa WILEM TODO alias WILEM dengan ukuran panjangnya sekitar 250 meter dan lebar 70 meter dan kegiatan pertambangan batu dan pasir ditempat tersebut sejak tahun 2002. Untuk melakukan penambangan batu dan pasir Terdakwa menggunakan tenaga manusia dengan cara mencogkel menggunakan linggis dan sekop kemudian batu dipecahkan dengan menggunakan alat berupa crusher (pemecah

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu) miliknya Terdakwa. Pada saat diamankan ada 10 (sepuluh) orang tenaga harian yang Terdakwa bayar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang. Terdakwa menjual berupa pasir dan batu dengan harga per ret sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada pembeli dan keuntungan yang Terdakwa peroleh sekitar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per ret mobil truck. Total keuntungan yang sudah diperoleh Terdakwa sekitar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari hasil penjualan pasir dan batu dari usaha penambangan yang digunakan untuk biaya hidup dan membiayai sekolah anak-anak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Melakukan usaha penambangan*" telah terpenuhi menurut hukum;

### Ad 3. Unsur "*Tanpa IUP, IPR atau IUPK*" ;

Menimbang, bahwa unsur "*Tanpa IUP, IPR, atau IUPK*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa DONATUS MARUS Alias DON maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, "*Izin Usaha Pertambangan*", yang selanjutnya disebut IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan", sedangkan angka 10 Pasal tersebut menyebutkan "*Izin Pertambangan Rakyat*" yang selanjutnya disebut IPR adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas", dan pada angka 11 Pasal tersebut menyebutkan "*Izin Usaha Pertambangan Khusus*" yang selanjutnya disebut

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan IUPK adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2017 di lokasi Galian pasir di Wae Reno Desa Ranaka Kecamatan Wae Ri'i Kabupaten Manggarai telah diamankan tempat penambangan pasir dan batu milik terdakwa WILEM TODO alias WILEM dengan ukuran panjangnya sekitar 250 meter dan lebar 70 meter. Penambangan pasir dan batu milik terdakwa belum ada memiliki izin dari tahun 2002 atau awal melakukan penambangan sampai dilakukan penertiban atau penindakan oleh Polisi. Izin yang dimaksud tersebut yaitu izin usaha pertambangan, izin pertambangan rakyat maupun izin usaha pertambangan khusus dari Pemerintah, baik dari Pemerintah Kabupaten Manggarai, Gubernur Nusa Tenggara Timur maupun dari Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur “*Tanpa IUP dan IPR atau IUPK*” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ke-Satu;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (*pledooi*) / *Permohonan* Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terhadap Nota Pembelaan (*Pledooi*) / *Permohonan* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar Putusan ini;

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disamping dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pelestarian lingkungan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir dan batu untuk memenuhi kebutuhan proyek Pemerintah Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur dan Kabupaten Manggarai Barat;
- Terdakwa melakukan penambangan pasir dan batu di lahan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sekop bergagang kayu berwarna hijau adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit truck dump merk Mitsubishi warna kuning merah dan belum memiliki nomor polisi; 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bosowa Berlian Motor dengan nama pemilik ADRIANUS ABU dan 1 (satu) buah kunci mobil dengan nama pemilik ADRIANUS ABU yang telah disita dari pemilik / penguasa barang bukti tersebut yaitu saudara GASPAR TAMA, maka **Dikembalikan kepada saudara GASPAR TAMA;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan nomor polisi EB 2688 E; 2 (dua) buah kunci kontak mobil nomor polis EB 2688 E; 1 (satu) unit crusher merk Omi S195 Net Weight 145 kg; 1 (satu) unit crusher merk IN-DA ZS1115 Net weight 215 kg; 1 (satu) lembar STNK asli Mitsubishi type FE74 HD an. SIPRIANUS TUMIR dengan nomor polisi EB 8369 EA dan 3 (tiga) lembar fotocopy surat kontrak kredit dump truck Mitsubishi type FE 74 HD dengan nomor rangka MHMFE74P59K018828 dan nomor mesin 4D34TE46000 dan yang menandatangani saudara SIPRIANUS TUMIR dan saudara WILEM TODO yang telah disita dari pemilik / penguasa barang bukti tersebut yaitu terdakwa WILEM TODO alias WILEM, maka **Dikembalikan kepada terdakwa WILEM TODO alias WILEM;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WILEM TODO alias WILEM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ke-Satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Bulan** dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,-**

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (Tiga) Bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sekop bergagang kayu berwarna hijau;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit truck dump merk Mitsubishi warna kuning merah dan belum memiliki nomor polisi;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Bosowa Berlian Motor dengan nama pemilik ADRIANUS ABU;
- 1 (satu) buah kunci mobil dengan nama pemilik ADRIANUS ABU;

**Dikembalikan kepada saudara GASPAR TAMA;**

- 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan nomor polisi EB 2688 E;
- 2 (dua) buah kunci kontak mobil nomor polis EB 2688 E;
- 1 (satu) unit crusher merk Omi S195 Net Weight 145 kg;
- 1 (satu) unit crusher merk IN-DA ZS1115 Net weight 215 kg;
- 1 (satu) lembar STNK asli Mitsubishi type FE74 HD an. SIPRIANUS TUMIR dengan nomor polisi EB 8369 EA;
- 3 (tiga) lembar fotocopy surat kontrak kredit dump truck Mitsubishi type FE 74 HD dengan nomor rangka MHMFE74P59K018828 dan nomor mesin 4D34TE46000 dan yang menandatangani saudara SIPRIANUS TUMIR dan saudara WILEM TODO;

**Dikembalikan kepada terdakwa WILEM TODO alias WILEM;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Selasa**, tanggal **20 Maret 2018**, oleh

**HERBERT HAREFA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE**

**SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OBED**

**LIUNOKAS, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **I**

**DEWA GEDE SEMARA PUTRA, SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa

didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.**

**HERBERT HAREFA, S.H.**

**PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**

Panitera,

**OBED LIUNOKAS, SH.**

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 18/ Pid.B/ LH/ 2018/ PN.Rtg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)